


LAPORAN KINERJA TAHUN 2023

 JL. Pertanian NO. 457 Bengkalis

 balitbang.bengkalis.kab.go.id

 bpp.bengkalis@gmail.com

**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN BENGKALIS**

KATA PENGANTAR

Mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis penyusunan Laporan Kinerja sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggung jawaban formal atas semua pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja 2023. Laporan kinerja ini menyajikan capaian kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis Tahun 2023 dan analisisnya, Walaupun masih banyak kekurangan dalam penyusunan laporan kinerja ini, kami berharap laporan kinerja ini dapat digunakan sebagai bahan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan, serta optimalisasi peran dan peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga secara keseluruhan dapat mendukung kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada umumnya.

Bengkalis, Januari 2024

**KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN BENGKALIS**

FADHLAN FUAD DAULAY, AP., M.Si

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19751001 199412 1 001

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| DAFTAR ISI | i |
| KATA PENGANTAR..... | ii |
| RINGKASAN EKSEKUTIF | iii |
| Bab I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Maksud dan Tujuan..... | 1 |
| C. Tugas dan Fungsi..... | 2 |
| D. Struktur Organisasi..... | 11 |
| Bab II PERENCANAAN KINERJA | 12 |
| A. Rencana Strategis Tahun 2021 - 2026..... | 12 |
| B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023..... | 12 |
| Bab III AKUNTABILITAS KINERJA..... | 14 |
| A. Pengukuran Kinerja | 14 |
| B. Analisis Kinerja..... | 15 |
| C. Realisasi Anggaran yang mendukung Target Perjanjian Kinerja | 18 |
| Bab IV PENUTUP..... | 19 |

RINGKASAN EKSEKUTIF

Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis sesuai dengan ayat satu (1) Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 101 Tahun 2021 Tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis, mempunyai tugas membantu Bupati, melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang penelitian dan pengembangan, Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis menyelenggarakan fungsi diantaranya:

- a. Perumusan kebijakan daerah terkait penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan budaya, ekonomi dan pembangunan, inovasi dan teknologi;
- b. Pelaksanaan kebijakan daerah terkait penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan budaya, ekonomi dan pembangunan, inovasi dan teknologi;
- c. Pelaksanaan koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan budaya, ekonomi dan pembangunan, inovasi dan teknologi;
- d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia terkait penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan budaya, ekonomi dan pembangunan, inovasi dan teknologi;
- e. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan budaya, ekonomi dan pembangunan, inovasi dan teknologi;
- f. Pelaksanaan administrasi Badan Penelitian dan Pengembangan; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya

Sebagai bentuk komitmen pelaksanaan atas tugas dan fungsi tersebut telah ditandatangani perjanjian kinerja Tahun 2023 yang meliputi sasaran, indikator dan target yang harus dicapai. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran dengan realisasinya. Berdasarkan perjanjian kinerja Tahun 2023, Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis terdapat 3 (tiga) sasaran dan terdapat 4 (empat) indikator untuk menilai realisasi dan capaian di Tahun 2023.

Secara keseluruhan Sasaran dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis telah tercapai dan terpenuhi. Keberhasilan pencapaian indikator kinerja di Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis merupakan hasil kerjasama segenap jajaran Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis serta bimbingan dari pimpinan dan dukungan dari lintas OPD. Untuk Tahun 2023, Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance dan clean governance*.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIP) merupakan amanah Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja instansi pemerintah.

Proses penyusunan LAKIP dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis. LAKIP menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, Laporan Kinerja tingkat Organisasi Perangkat Daerah disampaikan kepada kepala Daerah.

B. Maksud dan Tujuan

Laporan ini dimaksudkan sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban atas kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan di Tahun 2023.

Adapun tujuannya adalah Pertama, laporan kinerja merupakan sarana bagi Badan Peneltiian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis untuk menyampaikan pertanggung jawaban kinerja kepada seluruh stakeholders. Kedua, laporan kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Badan Peneltiian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

C. Tugas dan Fungsi

1. Tupoksi Kepala

Tugas pokok dan fungsi Kepala adalah :

- 1) Kepala mempunyai tugas membantu Bupati, melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang Penelitian dan Pengembangan;
- 2) Kepala dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan daerah terkait penelitian dan pengembangan dibidang sosial dan budaya, ekonomi dan pembangunan, inovasi dan teknologi;
 - b. Pelaksanaan kebijakan daerah terkait penelitian dan pengembangan dibidang sosial dan budaya, ekonomi dan pembangunan, inovasi dan teknologi;
 - c. Pelaksanaan koordinasi penyediaan infrastuktur dan pendukung penelitian dan pengembangan dibidang sosial dan budaya, ekonomi dan pembangunan, inovasi dan teknologi;
 - d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia terkait penelitian dan pengembangan dibidang sosial dan budaya, ekonomi dan pembangunan, inovasi dan teknologi;
 - e. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dibidang sosial dan budaya, ekonomi dan pembangunan, inovasi dan teknologi;

- f. Pelaksanaan administrasi Badan Penelitian dan Pengembangan; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

2. Tupoksi Sekretaris

Tugas pokok dan fungsi Sekretaris adalah :

- 1) Sekretaris mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi, koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait perencanaan program, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan Barang Milik Daerah, serta kepegawaian dan umum;
- 2) Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pelayanan administrasi dalam pengkajian, penyusunan dan pengusulan Rencana Strategis, Rencana Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Pemerintah pada Badan Penelitian dan Pengembangan;
 - b. Penyusunan dan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria perencanaan program, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan Barang Milik Daerah, serta kepegawaian dan umum;
 - c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai bidang tugasnya.
- 3) Susunan Organisasi Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan.

a. Tupoksi Subbagian Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian

Tugas pokok dan fungsi Subbagian Penyusunan Program Umum dan kepegawaian adalah :

1. Sub Bagian Penyusunan Program Umum, dan kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis serta layanan dibidang Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Uraian Tugas tersebut pada ayat 1 (satu) sebagai berikut:
 - a. Merencanakan kegiatan Subbagian Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian berdasarkan data kegiatan tahun sebelumnya dan sumber data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan;
 - b. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Subbagian Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian;
 - c. Mencari, mengumpulkan, menghimpun, dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Subbagian Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian sebagai kerangka acuan/pedoman penyusunan program dan tata usaha;
 - d. Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan tugas Subbagian Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian serta menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah;
 - e. Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian;

- f. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan dengan bidang dan satuan kerja perangkat daerah terkait lainnya;
- g. Mengkoordinir penyusunan dan pembuatan Rencana Kerja Tahunan/RKT Dinas, Arah Kebijakan Umum (AKU), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) dan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ), serta Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- h. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dalam rangka peningkatan pengelolaan urusan Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian;
- i. Mengarahkan dan mendistribusikan surat masuk dan keluar sesuai dengan kepentingan dan permasalahannya;
- j. Meneliti usulan permintaan formasi pegawai lingkup badan, dan menyiapkan konsep petunjuk penyusunan formasi pegawai sebagai perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan Badan;
- k. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya;
- l. Mengatur urusan rumah tangga badan, menata keindahan dan kebersihan kantor, serta keamanan lingkungan kantor;
- m. Melakukan tugas dibidang hukum, organisasi dan tatalaksana serta hubungan masyarakat;
- n. Melakukan pengelolaan perpustakaan, kearsipan dan pendokumentasian kegiatan badan;
- o. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian sesuai dengan data yang ada berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan bagi atasan; dan

- p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Tupoksi Subbagian Keuangan dan Perlengkapan

Tugas pokok dan fungsi Subbagian Keuangan dan Perlengkapan adalah :

1. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis serta layanan dibidang keuangan dan perlengkapan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Uraian tugas tersebut pada ayat 1 (satu) sebagai berikut;
 - a. Merencanakan kegiatan Subbagian Keuangan dan Perlengkapan berdasarkan data kegiatan tahun sebelumnya dan sumber data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan;
 - b. Menghimpun dan mempelajari Peraturan Perundang-undangan, pedoman, dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Subbagian Keuangan dan Perlengkapan;
 - c. Mencari, mengumpulkan, menghimpun, dan mengolah data dan serta menganalisa data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan sebagai kerangka acuan/pedoman penyusunan rencana kegiatan;
 - d. Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan tugas Subbagian Keuangan dan Perlengkapan serta menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah;
 - e. Mengusulkan kepada Sekretaris tentang penunjukan bendahara pengeluaran, pembantu bendahara

- pengeluaran, penyimpan barang, pengurus barang dan pembantu pengurus barang;
- f. Melakukan pengawasan, pengendalian dan mengevaluasi kinerja Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran penyimpan barang, pengurus barang dan pembantu pengurus barang;
 - g. Menghimpun dan mempersiapkan bahan dan data untuk penyusunan rencana kebutuhan barang;
 - h. Melakukan pengawasan terhadap inventaris barang serta membuat Kartu Inventaris Barang (KIB) dan membuat Kartu Inventaris Ruangan (KIR);
 - i. Melaksanakan pengolahan administrasi keuangan yang mencakup administrasi gaji pegawai, gaji tenaga kerja sukarela/kontrak, insentif Pegawai Negeri Sipil, melakukan usulan kenaikan gaji berkala serta melakukan pembukuan, membuat Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) keuangan, evaluasi dan laporan kegiatan keuangan badan;
 - j. Mengatur perlengkapan kantor, penataan dan pengamanan asset, tindak lanjut LHP, ganti rugi serta proses administrasi perjalanan dinas pegawai sesuai petunjuk atasan;
 - k. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris sebagai bahan masukan untuk penentuan kebijakan lebih lanjut;
 - l. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas Subbagian Keuangan dan Perlengkapan sebagai bahan pertanggungjawaban, dan;
 - m. Melaksanakan fungsi lain yang di berikan oleh Pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Tupoksi Bidang Sosial dan Pemerintahan

Tugas pokok dan fungsi Bidang Sosial dan Pemerintahan adalah :

1. Bidang Sosial dan Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendamping serta pemantauan dan evaluasi dibidang Sosial dan Pemerintahan;
2. Bidang Sosial dan Pemerintahan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program dan anggaran penelitian dan pengembangan dibidang Sosial dan Pemerintahan;
 - b. Penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan dibidang Sosial dan Pemerintahan;
 - c. Penyiapan bahan pelaksanaan dan pengkajian kebijakan dibidang Sosial dan Pemerintahan;
 - d. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan dibidang Sosial dan Pemerintahan;
 - e. Penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintahan dibidang Sosial dan Pemerintahan;
 - f. Pengolahan data kelitbangan dan peraturan, serta pelaksanaan pengkajian peraturan;
 - g. Pelaksanaan fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi Warga Negara Asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang; dan
 - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya.
3. Dalam pelaksanaan tugas terkait dengan Sosial dan Pemerintahan, Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan dibantu oleh Kelompok JF.

4. Tupoksi Bidang Ekonomi dan Pembangunan

Tugas pokok dan fungsi Bidang Ekonomi dan Pembangunan adalah :

1. Bidang Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas pokok, melaksanakan penelitian dan pengembangan dibidang Ekonomi dan Pembangunan;
2. Bidang Ekonomi dan Pembangunan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program dan anggaran penelitian dan pengembangan dibidang Ekonomi dan Pembangunan;
 - b. Penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan dibidang Ekonomi dan Pembangunan;
 - c. Penyiapan bahan pelaksanaan dan pengkajian kebijakan dibidang Ekonomi dan Pembangunan;
 - d. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan dibidang Ekonomi dan Pembangunan;
 - e. Penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah dibidang ekonomi dan pembangunan, dan;
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya.
3. Dalam pelaksanaan tugas terkait dengan Ekonomi dan Pembangunan, Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan dibantu oleh Kelompok JF.


5. Tupoksi Bidang Inovasi dan Teknologi

Tugas pokok dan fungsi Bidang Inovasi dan Teknologi adalah :

1. Bidang Inovasi dan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan, serta fasilitas dan penerapan dibidang inovasi dan teknologi;
2. Bidang Inovasi dan Teknologi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program dan anggaran penelitian dan pengembangan, serta fasilitas dan penerapan dibidang inovasi dan teknologi;
 - b. Penyiapan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif;
 - c. Penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan dibidang inovasi dan teknologi;
 - d. Penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan dan fasilitas dibidang inovasi dan teknologi;
 - e. Penyiapan bahan, strategi dan penerapan dibidang inovasi dan teknologi;
 - f. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan, serta fasilitas dan penerapan dibidang inovasi dan teknologi;
 - g. Penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah, serta fasilitas dan penerapan dibidang Inovasi dan Teknologi;
 - h. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan diseminasi, dan;
 - i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya.
3. Dalam pelaksanaan tugas terkait dengan inovasi dan teknologi, Kepala Bidang Inovasi dan Teknologi dibantu oleh Kelompok JF.

D. Struktur Organisasi



BAB II PERENCANAAN KINERJA

Laporan Kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis Tahun 2023 mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis Tahun 2021–2026 dan menjawab Perjanjian Kinerja Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis.

A. Rencana Strategis Tahun 2021-2026

| Sasaran | Indikator | Satuan | TARGET | | |
|---|---|----------|---------------|---------------|---------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| Meningkatnya Kualitas Hasil-hasil Penelitian dan Pengembangan | Persentase Hasil Kelitbangan yang dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah | % | 65 | 67 | 70 |
| Meningkatnya peran aktif Perangkat Daerah dalam mendukung data dan informasi Inovasi Daerah | Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh Penghargaan Inovasi dan Teknologi | % | 65 | 67 | 71 |
| | Indeks Inovasi Daerah | Kategori | 45 (Inovatif) | 50 (Inovatif) | 55 (Inovatif) |
| Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan | Predikat Akuntabilitas Kinerja | Predikat | B | BB | BB |

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

| Sasaran strategis | Indikator | Target |
|---|---|---------------|
| Meningkatnya Kualitas Hasil-hasil Penelitian dan Pengembangan | Persentase Hasil Kelitbangan yang dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah | 70% |
| Meningkatnya peran aktif Perangkat Daerah dalam mendukung data dan informasi Inovasi Daerah | Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh Penghargaan Inovasi dan Teknologi | 69% |
| | Indeks Inovasi Daerah | 55 (Inovatif) |
| Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan | Predikat Akuntabilitas Kinerja | BB |

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang memuat realisasi danditingkat capaian kinerja yang diperjanjikan Tahun 2023. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya.

A. Pengukuran Kinerja

| SASARAN | INDIKATOR | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
|---|---|------------------|---------------------|---------|
| Meningkatnya Kualitas Hasil-hasil Penelitian dan Pengembangan | Persentase Hasil Kelitbangan yang dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah | 70% | 100% | 142,85% |
| Meningkatnya peran aktif Perangkat Daerah dalam mendukung data dan informasi Inovasi Daerah | Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh Penghargaan Inovasi dan Teknologi | 69% | 25,6% | 37,10% |
| | Indeks Inovasi Daerah | 55 (Inovatif) | 42,59 (Inovatif) | 77,43% |
| Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan | Predikat Akuntabilitas Kinerja | BB | BB | 100% |

B. Analisis Kinerja

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan target kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis belum berhasil :

- B.1. Sasaran pertama Meningkatnya Kualitas Hasil-hasil Penelitian dan Pengembangan dengan Indikator Persentase Hasil Kelitbangan yang dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah dengan target Renstra yaitu 70%, realisasi 100% dan capaian kinerja sebesar 142,85%
- B.2. Sasaran Kedua Meningkatnya peran aktif Perangkat Daerah dalam mendukung data dan informasi Inovasi Daerah. Dengan Indikator Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh Penghargaan Inovasi dan Teknologi target Renstra yaitu 69%, realisasi 25,6% dan capaian kinerja 37,10%, dan Indeks Inovasi Daerah dengan Target Renstra 55 (Inovatif) Realisasi 42,59 (Inovatif) dan Capaian kinerja 77,43%.
- B.3 Sasaran Ketiga Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan dengan Indikator Predikat Akuntabilitas Kinerja, target Renstra yaitu BB, Realisasi BB dan capaian kinerja sebesar 100%.

Sasaran diatas dilaksanakan dengan Program Penelitian dan Pengembangan Secara keseluruhan Target Kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis Tahun 2023 dengan Dua Sasaran dan 3 (tiga) indikator secara seluruhnya belum berhasil dengan capaiannya rata-rata $\leq 75\%$ dari target. Adapun uraian dan analisis mengenai capaian sasaran dan indikatornya adalah sebagai berikut:

1. Sasaran

Pada Sasaran Pertama Meningkatnya Kualitas Hasil-hasil Penelitian dan Pengembangan dengan Indikator Persentase Hasil Kelitbangan yang dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah sudah tercapai sesuai dengan Target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja.

| INDIKATOR | 2022 | 2023 | | | CAPAIAN 2022 TERHADAP 2023 |
|--|---------|--------|-----------|---------|-------------------------------------|
| | CAPAIAN | TARGET | REALISASI | CAPAIAN | |
| Persentase Hasil Kelitbangan yang dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah | 99,50 | 69% | 100% | 99,50 | 142,85% |

Pada Sasaran Kedua Meningkatnya peran aktif Perangkat Daerah dalam mendukung data dan informasi inovasi daerah dengan Indikator Persentase Perangkat Daerah yang Memperoleh Penghargaan Inovasi dan Teknologi dan Indeks Inovasi Daerah belum tercapai sesuai dengan Target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja.

| INDIKATOR | 2022 | 2023 | | | CAPAIAN 2022 TERHADAP 2023 |
|---|---------|--------|-----------|---------|-------------------------------------|
| | CAPAIAN | TARGET | REALISASI | CAPAIAN | |
| Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh penghargaan inovasi dan teknologi | 38,18% | 69% | 25,6% | 37,10% | 37,10% |
| Indeks Inovasi Daerah | 88,34% | 55 | 42,59 | 77,43% | 77,43% |

Pada Sasaran Ketiga Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan dengan Indikator Predikat Akuntabilitas Kinerja sudah tercapai sesuai dengan Target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja.

| INDIKATOR | 2022 | 2023 | | | CAPAIAN 2022 TERHADAP 2023 |
|--|---------|--------|-----------|---------|-------------------------------------|
| | CAPAIAN | TARGET | REALISASI | CAPAIAN | |
| Persentase Hasil Kelitbangan yang dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah | 100% | BB | BB | 100% | 100% |

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan

- a. Jadwal pelaksanaan kegiatan sudah tersusun sesuai dengan pelaksanaan kegiatan.
- b. Dukungan Teknis dari Perangkat Daerah yang terbaik.
- c. Dukungan Anggaran APBD Tahun 2023 dengan realisasi sebesar 92,18%.

3. Permasalahan / Faktor Penghambat

- a. Belum optimalnya koordinasi pelaksanaan dengan Perangkat Daerah lain.
- b. Belum optimalnya dukungan penganggaran dalam pelaksanaan program penyusunan anggaran kelitbangan

4. Solusi / Strategi Pemecahan Masalah / Hambatan

- a. Penyusunan anggaran sesuai dengan target indikator dan sasaran kinerja

- b. Peningkatan fungsi kelitbangan untuk melaksanakan program penelitian dan pengembangan
- c. Pelaksanaan koordinasi secara intens dengan Perangkat Daerah terkait untuk penguatan tugas dan fungsi kelitbangan
- d. Penajaman tujuan, sasaran serta indikator Renstra kelitbangan

C. Realisasi Anggaran Yang Mendukung Target Perjanjian Kinerja

Realisasi anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis Tahun 2023 adalah sebesar Rp 10.374.417.684,- atau 92,18% dari pagu sebesar Rp 11.255.076.251,- Rincian capaian kinerja dan anggaran di Tahun 2023 sebagai berikut:

| SASARAN | CAPAIAN | ANGGARAN | | |
|---|---------|----------------|----------------|-------|
| | | TARGET (RP) | REALISASI (RP) | % |
| Meningkatnya Kualitas Hasil-hasil Penelitian dan Pengembangan | 100% | 1.534.414.500 | 1.405.764.460 | 91,61 |
| Meningkatnya Peran Aktif Perangkat Daerah dalam mendukung data dan informasi Inovasi Daerah | 100% | 650.000.000 | 644.609.279 | 99,17 |
| Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan | 100% | 9.065.661.751 | 8.324.043.927 | 91,81 |
| TOTAL | | 11.255.076.251 | 10.374.408.666 | 92,17 |

Seperti yang disampaikan sebelumnya salah satu faktor dalam meningkatkan capaian kinerja di Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten adalah serapan anggaran belanja sebesar 92,18% yang tentunya selaras juga dengan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung sasaran yang tergambar pada tabel diatas.

BAB IV PENUTUP

Berdasarkan uraian pada bab – bab diatas secara umum dapat disimpulkan pencapaian kinerja pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis tahun 2023 berjalan dengan baik sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan berdasarkan pada Renstra 2021-2026.

Secara keseluruhan sasaran Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis telah dicapai, yaitu sebesar 92,18% dari indikator kinerja dari Jumlah rumusan kebijakan kelitbang yang dihasilkan dalam bentuk dokumen laporan sudah tercapai dan terpenuhi.

Faktor utama belum tercapainya indikator dan kinerja di Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis antara lain karena kurangnya peran aktif Perangkat Daerah dalam mendukung data dan informasi Inovasi Daerah, untuk Tahun 2023 Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis tetap berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dan *clean governance*. Beberapa langkah untuk meningkatkan kinerja Tahun 2023 antara lain sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan Review Renstra terutama pada tujuan dan sasaran serta Indikator Kinerja dalam mendukung RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026.
2. Pemerintah daerah diharapkan mulai menetapkan penguatan fungsi litbang khususnya melalui rekrutmen fungsional peneliti baik dari penerimaan umum maupun membuka peluang bagi pegawai yang ingin alih jabatan.
3. Dukungan dari Pimpinan baik dari sisi program dan kegiatan maupun anggaran yang memadai dalam mendukung tujuan dan sasaran yang akan dicapai.
4. Pemerintah daerah diharapkan dapat membuat kebijakan yang dapat memperkuat fungsi litbang serta pengusulan program strategis SKPD yang harus didasarkan pada kajian yang dilakukan oleh lembaga litbang.

Bengkalis, Januari 2024

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN BENGKALIS



FADHLAN FUAD DAULAY, AP., M.Si

Pembina Tk 1 (IV/b)

NIP. 19751001 199412 1 001